

PEMBENTUKAN TIM KERJA *HELPDESK* PENCALONAN

2020

KPT 185/PL.02.2-Kpt/7318/KPU-Kab/VII/2020 : 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA *HELPDESK* PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA .

- ABSTRAK:
- Untuk mengoptimalkan dan memperlancar pelayanan informasi kepada Partai Politik dan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020, maka perlu dibentuk Tim Kerja *Helpdesk* Sistim Informasi Pencalonan (SILON) pada KPU Kabupaten Tana Toraja.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2017; PKPU No 2 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Daftar nama Tim Kerja *Helpdesk* Sistim Informasi Pencalonan beserta tugas dan wewenangnya. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus memperhatikan mekanisme standar operasional kerja *Helpdesk* pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Agustus 2020.
 - Lampiran 4 HLM